PENANGANAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) NON AGUNAN ATAS MASALAH KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN [1]

Oleh :
Christian Jonathan Karamoy [2]
Marthin Luther Lambonan [3]
Dientje Rumimpunu [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian kredit dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan untuk mengetahui penanganan hukum terhadap debitur pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan jika terjadi masalah kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Mekanisme pemberian kredit dalam Program KUR dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemeriksaan administrasi, analisis kelayakan usaha, persetujuan, hingga pencairan dana. Pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta kebijakan teknis KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. 2. Pada kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karombasan, penyelesaian kredit macet dilakukan melalui klaim penjaminan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebesar 70% dan penagihan sisa 30% kepada debitur melalui musyawarah serta mediasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah tanpa mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Kata Kunci : *kredit macet, program KUR Non Agunan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan atau pembiayaan yang memiliki fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat 2, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.[5]

Dilihat dari kegiatan utama suatu bank sebagai lembaga keuangan, kredit sebagai salah satu fasilitas yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang memerlukan bantuan dana atau modal. Pemberian kredit oleh bank adalah salah satu kegiatan yang utama, karena pemasukan terbesar dari bank diperoleh dari sektor tersebut dalam bentuk bunga dalam kredit, provisi ataupun pendapatan lainnya.[6]

Istilah kredit berasal dari kata *credere* dalam bahasa Latin yang berarti kepercayaan. Makna tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian modern, Dalam konteks hukum, kredit juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.[7]

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[8]

Kredit dalam perspektif hukum di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[9]

Upaya sebagai pemenuhan kebutuhan pinjaman uang, kredit sendiri sejatinya dapat membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan finansial, lebih lagi untuk kebutuhan usaha. Contohnya Kredit Usaha Rakyat

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010283
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 2.
[6] *Ibid.* hlm 4
[7] *Ibid.*
[8] Taswan, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Edisi III (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 163.
[9] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(KUR). Menurut Peraturan Menteri Keeanga Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.[10]

Kredit usaha rakyat merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.[11]

Tujuan utama Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak namun belum memiliki agunan yang cukup. KUR bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional. Selain itu, KUR diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing pelaku UMKM. Program KUR juga bertujuan mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap pembiayaan informal yang berbiaya tinggi. Dengan demikian, KUR menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.[12]

Kredit sendiri tidak kemudian terlepas dari permasalahan dasarnya yaitu, kredit macet. Kredit macet merupakan masalah yang sering dihadapi oleh lembaga, khususnya bank. Kredit macet terjadi ketika debitur gagal membayar kewajiban angsuran tepat waktu sesuai perjanjian kredit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit yang diberikan tidak dapat tertagih dalam jangka waktu tertentu. Kredit macet juga dikenal dengan istilah *non-performing loan* (NPL) dalam dunia perbankan. Tingginya angka kredit macet dapat menggangu stabilitas keuangan lembaga pemberi pinjaman.[13]

Penyebab kredit macet dapat berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal debitur. Faktor internal meliputi kemampuan finansial debitur yang menurun akibat pengelolaan usaha yang kurang baik. Sementara itu, faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, atau bencana alam. Kombinasi faktor-faktor ini dapat mengakibatkan debitur kesulitan membayar angsuran kreditnya. Oleh karena itu, analisis risiko kredit menjadi aspek penting dalam proses pemberian kredit.[14]

Masalah kredit macet menjadi isu serius bagi lembaga pemberi kredit, terutama dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berbeda dengan kredit komersial biasa, sebagian besar KUR diberikan tanpa jaminan agunan atau bersifat non-agunan, sehingga bank atau kreditur menanggung risiko lebih besar. Ketika debitur gagal membayar, kreditur tidak memiliki aset jaminan yang bisa dicairkan untuk menutupi kerugian. Hal ini menjadikan kredit macet pada KUR lebih merugikan dibanding kredit biasa karena potensi kerugiannya langsung menurunkan likuiditas dan profitabilitas bank. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPL pada KUR cenderung lebih sensitif terhadap kemampuan bayar debitur dan kondisi ekonomi mikro.[15]

Kerugian akibat kredit macet pada KUR tidak hanya finansial, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan program. Bank menghadapi penurunan pendapatan dari bunga, provisi, dan pendapatan lain yang seharusnya diperoleh dari kredit. Selain itu, risiko tinggi dapat memaksa bank untuk meningkatkan seleksi dan persyaratan bagi calon debitur, yang ironisnya dapat menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan. Dengan kata lain, tujuan utama KUR untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah dapat terhambat jika kredit macet meningkat.[16]

Persoalan kredit KUR macet tersbut juga terjadi pada program KUR di Bank BRI Unit Karombasan Kecamatan Wanea, Kota Manado Sulawesi Utara. Sebelum mengalami permasalahan kredit macet, pihak bank memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha UMKM-K di Kec. Wanea dan sekitarnya. Sebagian besar UMKM-K ini bergerak di sektor usaha rumahan,

[10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
[11] Tambunan, Tulus. *Kredit Usaha Rakyat dan Peranannya dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. (Jakarta: LPFE, 2014), hlm 12
[12] *Ibid.* hlm 6
[13] Soedarmono, Willy. *Manajemen Risiko Perbankan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 14
[14] Harahap, Sofyan Syafri**.** *Analisis Kritis terhadap Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 23
[15] Muhamad Shafwan Hanif dan Anik Sri Widawati, *Analisis Determinan Kredit Macet pada UMKM di Indonesia*, Jurnal Riset Entrepreneurship 7, no. 1 (2024): 31–45.
[16] *Ibid.*

seperti rumah makan cepat saji, warung kelontong, dan berbagai jenis usaha lainnya.[17]

Dalam proses peminjaman KUR, permasalahan muncul ketika debitur mengalami keterlambatan atau gagal membayar pinjaman, terutama disebabkan oleh keterlambatan pembayaran serta ketidakmampuan pengembalian kewajiban akibat usaha sepi dan magkrak, hal tersebut menyebabkan 58 nasabah KUR Bank BRI Unit Karombasan mengalami kredit macet hingga kolektabitias 3-5.[18] Klasifikasi kualitas kredit menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbagi dalam tingkat kolektabilitas yang mencerminkan risiko kegagalan pembayaran, di mana Kolektibilitas 3 sampai 5 dikategorikan sebagai kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*). Kolektibilitas 3 (Dalam Pengawasan Khusus) terjadi apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga selama 91 hingga 120 hari; Kolektibilitas 4 (Diragukan) ditetapkan saat tunggakan telah melampaui 121 hingga 180 hari dengan prospek pelunasan yang semakin rendah; sedangkan Kolektibilitas 5 (Macet) merupakan kualifikasi terendah bagi debitur yang menunggak di atas 180 hari sehingga bank wajib melakukan upaya penyelesaian sengketa.

Kredit tanpa agunan ini berdampak pada kreditur dikarenakan tidak adanya suatu agunan sebagai penjamin ketika terjadi sebuah kredit macet atau wanprestasi oleh debitur. Dalam konteks ini perlu kemudian melihat bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas kredit KUR macet. Perlindungan hukum terhadap bank merupakan hal yang positif bagi pihak bank, karena apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau kredit macet dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya maka perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana Penanganan Hukum Terhadap Debitur Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan Jika Terjadi Masalah Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Kredit Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah salah satu lembaga yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.[19] Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasajasa bank lainnya.

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional yang memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam konteks ini, bank berkedudukan sebagai pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Kegiatan usaha bank yang demikian menempatkan lembaga perbankan sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata, namun juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fungsi intermediasi ini dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), yakni kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga yang aman dan bertanggung jawab dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.[20]

Secara yuridis, pengertian bank dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

[17] Diakses lewat https://beritamanado.com/bri-salurkan-kur-rp18498-triliun-kepada-4-juta-pelaku-umkm-di-tahun-2024/2/#google_vignette Pada 25 April 2026

[18] Wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Karombasan, Staff Analisis Kredit BRI Unit Karombasan, Pada 24 April 2025

[19] Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 1

[20] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 2.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi normatif ini menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan bank tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan juga memiliki misi sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan filosofis bagi penyelenggaraan program-program kredit bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diarahkan untuk menjangkau segmen masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.[21]

Adapun pengertian kredit dalam hukum perbankan Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur pokok yang melekat pada suatu kredit, yaitu: pertama, adanya penyediaan uang atau tagihan; kedua, adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam; ketiga, adanya kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu; dan keempat, adanya bunga sebagai imbalan. Keempat unsur ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu transaksi dapat dikualifikasikan sebagai kredit perbankan.

Jika lebih mengerucut dalam pembahasan kredit, Kredit merupakan kegiatan perkoperasian yang kegiatan usaha paling utama, karena sumber dana selain dari anggotanya pendapatan terbesar dari usaha koperasi adalah pendapatan kegiatan kredit atau pinjam meminjam uang. Kata Kredit berasal dari Bahasa latin yaitu dari kata credere sedangkan dari Bahasa inggris adalah faith dan trust yang mempunyai arti yaitu percaya. Sehingga dasar dari pengertian dari istilah kata kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan antara pihak yaitu kreditur dan debitur, sepenuhnya harus didasari dengan rasa percaya, yaitu bahwa kreditur yang memberikan fasilitas kredit mempercayai bahwa penerima kredit yaitu debitur akan sanggup memenuhi dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasi dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut.[22]

Dalam sistem hukum nasional, mekanisme pemberian kredit secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan nasabah. Pemberian kredit diawali dengan permohonan dari calon debitur yang kemudian dinilai oleh bank melalui prinsip kehati-hatian. Bank wajib meneliti identitas pemohon, kemampuan membayar, prospek usaha, serta jaminan yang diberikan. Penilaian tersebut lazim dikenal melalui prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Tujuan utama mekanisme ini ialah menjaga agar dana masyarakat yang dihimpun bank tetap tersalurkan secara aman dan produktif.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam bentuk kebijakan kredit adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR merupakan produk kredit perbankan yang diselenggarakan dalam rangka kebijakan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR didefinisikan sebagai kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR dirancang sebagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah di sektor keuangan untuk mengatasi hambatan akses permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait keterbatasan agunan dan riwayat kredit yang belum terbentuk secara formal.

Program KUR pertama kali diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 sebagai respons terhadap masih rendahnya akses masyarakat pelaku usaha kecil terhadap lembaga keuangan formal. Dalam perkembangannya, program KUR terus mengalami penyempurnaan dari sisi regulasi maupun mekanisme pelaksanaannya, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, bank pelaksana, lembaga penjamin, hingga kementerian/lembaga terkait.

Keterlibatan lembaga penjamin dalam skema KUR merupakan salah satu karakteristik yang membedakannya dari kredit perbankan pada

[21] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 7.

[22] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.365.

umumnya, karena risiko kredit tidak semata-mata ditanggung oleh bank pelaksana, melainkan juga dijamin sebagian oleh lembaga penjaminan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kebijakan terhadap keberlangsungan program tersebut.

Dalam pemberian KUR, bank tetap wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Prinsip ini dilakukan melalui analisis kelayakan debitur sebelum kredit disetujui. Bank menilai kemampuan membayar, karakter, usaha, serta agunan tambahan bila diperlukan. Tujuannya agar kredit yang disalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kredit macet. Dengan analisis tersebut, risiko kerugian dapat ditekan sejak awal.

Lebih lagi bank harus mengedepankan prinsip 5C merupakan pedoman yang digunakan bank dalam menilai kelayakan calon debitur sebelum kredit diberikan. Unsur pertama ialah *character*, yaitu penilaian terhadap watak, itikad baik, serta riwayat pembayaran calon nasabah. Unsur kedua ialah *capacity*, yakni kemampuan debitur dalam mengelola usaha dan membayar kewajiban sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Unsur ketiga adalah capital, yaitu penilaian terhadap modal atau kekayaan yang dimiliki debitur sebagai dasar menjalankan usahanya. Melalui tiga unsur ini, bank dapat menilai apakah pemohon kredit memiliki integritas dan kemampuan finansial yang memadai.

Selain itu, unsur keempat ialah *collateral*, yaitu jaminan yang dapat diberikan debitur sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi wanprestasi. Pada Kredit Usaha Rakyat, agunan tambahan bukan unsur utama karena terdapat penjaminan dari pemerintah, namun tetap dapat dipertimbangkan sesuai kebijakan bank. Unsur kelima ialah *condition of economy*, yaitu keadaan ekonomi, prospek usaha, dan kondisi sektor usaha debitur. Dengan memperhatikan kondisi pasar dan stabilitas ekonomi, bank dapat menilai risiko pembiayaan secara lebih tepat. Penerapan prinsip 5C mencerminkan pelaksanaan asas kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan.

Berbicara tentang dasar hukum pemberian KUR tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, karena secara tegas dalam Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan, bahwa "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*. Pengaturan ini kemudain menjadi landasan regulasi KUR itu sendiri.

Sementara dalam pengaturan teknis yang lebih ekspisit, dasar hukum pemberian KUR di Indonesia pertama kali diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan ini menjadi pedoman bagi bank penyalur dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Di dalamnya diatur syarat penerima, plafon pinjaman, bunga, hingga mekanisme penjaminan. Selain itu, aturan ini juga memberi ruang penyelesaian apabila terjadi kredit bermasalah. Dengan demikian, KUR memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, dan dengan perkembangan di dunia kredit khususnya KUR, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kredit Usaha Rakyat sebagai dasar hukum baru penyaluran pembiayaan usaha kecil. Pada bagian pengertian umum, Pasal 1 menjelaskan mengenai definisi KUR, debitur KUR, penyalur KUR, serta lembaga penjamin yang terlibat dalam program tersebut. Kejelasan istilah ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan dasar pengaturan yang jelas, hubungan hukum antara pemerintah, bank, dan masyarakat menjadi lebih pasti. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi pondasi utama dalam kebijakan pembiayaan rakyat.

Selanjutnya, program KUR tidak hanya dipahami sebagai pinjaman biasa, melainkan sebagai instrumen negara untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil. Dalam ketentuan mengenai tujuan, Pasal 2 sampai Pasal 4 menegaskan bahwa KUR diarahkan untuk memperluas akses modal, meningkatkan kapasitas usaha produktif, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sasaran utamanya adalah pelaku usaha yang layak namun belum memiliki jaminan memadai. Dari sudut pandang akademik, kebijakan ini menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi. Negara hadir melalui regulasi untuk membantu kelompok usaha yang lemah secara permodalan.

Lebih jauh lagi, pemerintah menyusun skema pembiayaan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dalam pengaturan jenis KUR, Pasal 5 sampai Pasal 10 membedakan antara KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR bagi pekerja migran Indonesia. Setiap jenis memiliki

plafon pinjaman dan karakteristik tersendiri sesuai skala usaha penerima. Kebijakan ini mencerminkan asas keadilan, karena setiap pelaku usaha memperoleh fasilitas sesuai kondisi usahanya. Dengan demikian, pemerintah tidak menerapkan satu pola pembiayaan yang sama terhadap seluruh masyarakat.

Secara khusus, mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kredit Usaha Rakyat sebagai kebijakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Permohonan KUR diajukan oleh calon debitur kepada bank atau lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah dengan melampirkan identitas diri, legalitas usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya pihak penyalur melakukan verifikasi administrasi dan penilaian kelayakan usaha. Dalam ketentuan Pasal 11 sampai Pasal 18, penerima KUR diprioritaskan bagi usaha produktif yang layak namun belum memperoleh akses kredit komersial yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa KUR memiliki orientasi pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

Pada kondisi lain, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pembiayaan yang lebih ringan. Dalam pengaturan biaya kredit, Pasal 19 sampai Pasal 24 menjelaskan adanya subsidi bunga atau margin sehingga cicilan debitur lebih terjangkau dibanding kredit komersial biasa. Selain itu, sebagian risiko gagal bayar dijamin oleh lembaga penjamin yang bekerja sama dengan pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan campur tangan negara dalam menyeimbangkan kepentingan bank dan masyarakat kecil. Dengan skema tersebut, pelaku usaha memiliki kesempatan berkembang tanpa dibebani bunga tinggi.

Apabila dalam perjalanan usaha debitur mengalami kesulitan membayar, hukum tidak serta-merta menempatkan mereka sebagai pihak yang harus dihukum. Dalam mekanisme penyelesaian kredit bermasalah, Pasal 25 sampai Pasal 31 memberikan ruang restrukturisasi berupa penjadwalan ulang, perpanjangan jangka waktu, atau penyesuaian kewajiban tertentu. Langkah ini sangat penting karena usaha kecil sering dipengaruhi kondisi pasar, bencana, atau penurunan pendapatan. Namun apabila debitur tidak beritikad baik, bank tetap dapat melakukan penagihan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara perlindungan debitur dan kepastian hak kreditur.

Pada akhirnya, keseluruhan pengaturan dalam PERMENKO ini menunjukkan komitmen negara terhadap ekonomi kerakyatan. Dalam ketentuan penutup, Pasal 32 dan seterusnya mengatur koordinasi antar kementerian, pengawasan pelaksanaan, serta keberlakuan aturan lama sepanjang tidak bertentangan. Hal ini penting agar kebijakan KUR berjalan konsisten dan tidak menimbulkan kekosongan hukum. Dari perspektif skripsi, peraturan ini dapat dipahami sebagai bentuk negara kesejahteraan yang menggunakan hukum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaannya harus terus diawasi agar manfaat KUR benar-benar dirasakan rakyat kecil.

Dalam hal pengawasan guna masyarakat dapat kemudian memenuhi syarat dalam pemberian KUR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia di bidang perbankan, telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagai ketentuan utama yang mengatur penggolongan kualitas kredit. Berdasarkan POJK tersebut, kualitas kredit digolongkan menjadi lima kategori, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Kredit macet merupakan kolektibilitas paling buruk dari sistem penggolongan tersebut, yang mengindikasikan bahwa kredit yang bersangkutan telah mengalami kemacetan pembayaran pokok maupun bunga selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, dan debitur dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank.[23]

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank untuk senantiasa menjaga dan memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam konteks ini, pengelolaan kualitas kredit menjadi komponen kritis dalam penilaian kesehatan bank, karena kredit bermasalah yang tinggi akan berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas aset, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar, serta pada akhirnya akan menekan profitabilitas dan permodalan bank. Oleh karena itu, setiap bank diwajibkan untuk membangun

[23] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

sistem manajemen risiko kredit yang memadai sebagai bagian dari penerapan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*).

Dalam konteks program KUR, ketentuan mengenai kualitas kredit tetap mengacu pada regulasi OJK di atas, namun terdapat mekanisme khusus yang diberikan pemerintah untuk mendukung pengelolaan risiko kredit dalam program tersebut. Salah satunya adalah penjaminan kredit oleh lembaga penjamin yang ditunjuk, seperti Perum Jamkrindo dan PT Askrindo, yang berperan untuk menanggung sebagian risiko kredit apabila debitur KUR tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank pelaksana. Skema penjaminan ini merupakan instrumen kebijakan yang secara langsung mempengaruhi manajemen risiko kredit perbankan dalam program KUR, sekaligus menjadi pembeda utama antara KUR dengan kredit komersial biasa yang tidak mendapatkan dukungan penjaminan dari pemerintah.

Meskipun regulasi perbankan memberikan berbagai instrumen kepada bank pelaksana untuk menyelesaikan kredit macet, hukum Indonesia juga memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur KUR selama proses penyelesaian berlangsung. Perlindungan hukum bagi debitur kredit perbankan bersumber dari berbagai ketentuan perundang-undangan, mulai dari KUH Perdata yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak-hak dasar bagi konsumen jasa keuangan, hingga peraturan sektoral yang diterbitkan oleh OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara bank pelaksana sebagai kreditur dengan debitur KUR sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan hukum perkreditan.

Secara spesifik dalam pengaturan kredit macet perihal KUR, dimulai dari tahap pengawasan pembayaran angsuran. Bank wajib melakukan pemantauan terhadap debitur yang mulai terlambat membayar cicilan. Keterlambatan tersebut biasanya dibagi dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini penting untuk menentukan langkah penyelamatan kredit. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar kemungkinan kredit dapat dipulihkan.[24]

Secara keseluruhan, pengaturan kredit macet dalam program KUR menunjukkan adanya kerangka hukum yang komprehensif yang memadukan antara regulasi perbankan umum, regulasi OJK, peraturan pemerintah khusus KUR, serta mekanisme penjaminan sebagai safety net bagi bank pelaksana. Kerangka hukum ini dirancang untuk menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yaitu: kepentingan bank pelaksana dalam memperoleh kepastian pengembalian dana kredit; kepentingan debitur KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau dengan prosedur penyelesaian yang adil; dan kepentingan pemerintah dalam memastikan program KUR berjalan secara berkelanjutan sebagai instrumen kebijakan pemberdayaan UMKM nasional. Efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk bank pelaksana, lembaga penjamin, OJK, dan kementerian/lembaga pemerintah terkait, serta kesadaran hukum dari debitur KUR itu sendiri dalam memenuhi kewajiban kredit secara bertanggung jawab.[25]

B. Penanganan Hukum Terhadap Debitur Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan Jika Terjadi Masalah Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukanlah merupakan perkataan asing dalam masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai didesa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Didalam kehidupan perusahaan, kredit mempunyai arti yang sangat penting, hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "credere" yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Setiap usaha baik disektor perdagangan, industri, maupun pertanian baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit, usaha akan semakin besar dan berkembang.[26]

[24] Fauzi, M., dan H. Mardani. "*Implementasi Kredit Usaha Rakyat sebagai Solusi Pembiayaan UMKM di Indonesia*." Jurnal Studi Ekonomi 21, no. 2 (2019): 55-67.

[25] *Ibid.*

[26] Muhammad Djumhana, Ekonomi Koperasi,(Fakultas Ekonomi UI:2003). hlm. 372

Adapun pengertian kredit dalam hukum perbankan Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur pokok yang melekat pada suatu kredit, yaitu: pertama, adanya penyediaan uang atau tagihan; kedua, adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam; ketiga, adanya kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu; dan keempat, adanya bunga sebagai imbalan. Keempat unsur ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu transaksi dapat dikualifikasikan sebagai kredit perbankan.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal itu berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betu-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah :[27]

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
2. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.
3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

Dalam kredit sendiri ada sebuah program yang pada prinsipnya untuk membantu dan memberdayakan usaha rakyat yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR merupakan produk kredit perbankan yang diselenggarakan dalam rangka kebijakan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.[28]

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR didefinisikan sebagai kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR dirancang sebagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah di sektor keuangan untuk mengatasi hambatan akses permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait keterbatasan agunan dan riwayat kredit yang belum terbentuk secara formal.[29]

Dalam dunia perbankan, tidak semua kredit yang disalurkan kepada debitur dapat berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan pemberian kredit perbankan, mengingat adanya risiko inheren yang melekat pada setiap transaksi kredit. Kredit bermasalah dalam arti luas mencakup seluruh kredit yang mengandung risiko kegagalan atau kemungkinan bermasalah dalam pengembaliannya, sedangkan kredit macet dalam arti sempit merujuk pada kondisi kredit yang telah memasuki tahap kualitas paling rendah

[27] Munir Fuady, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002) hlm.113

[28] Rina Wahyuni, "Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 45.

[29] Andi Prasetyo, "Pengaruh KUR terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 28.

berdasarkan sistem penggolongan kualitas kredit yang ditetapkan oleh regulator perbankan.[30]

Kredit macet merupakan suatu kondisi di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran cicilan pokok maupun bunga utang sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan dalam kontrak kredit. Fenomena ini biasanya ditandai dengan adanya penunggakan pembayaran yang melampaui masa tenggang tertentu hingga mencapai kualifikasi kolektibilitas diragukan atau macet. Secara yuridis, situasi ini merepresentasikan bentuk wanprestasi yang menghambat perputaran arus kas institusi perbankan.[31]

Dampak dari kredit macet tidak hanya merugikan sektor perbankan sebagai kreditur, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum dan finansial yang berat bagi debitur. Pihak bank biasanya akan melakukan serangkaian tindakan penyehatan berupa restrukturisasi, *reconditioning*, atau *rescheduling* sebelum masuk ke tahap penyelesaian sengketa. Jika upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, maka status kredit tersebut akan diklasifikasikan sebagai aset bermasalah yang harus segera diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia di Indonesia.

Terkhusus pada kredit macet dalam program KUR dapat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari sisi bank pelaksana, yang meliputi lemahnya analisis kredit pada saat proses pemberian kredit, kurang memadainya pengawasan setelah kredit dicairkan (*post-disbursement monitoring*), dan tidak konsistennya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perkreditan. Adapun faktor eksternal bersumber dari kondisi debitur sendiri, seperti kegagalan usaha akibat persaingan yang ketat, bencana alam, perubahan kondisi ekonomi makro, atau itikad tidak baik dari debitur yang sejak awal tidak berniat melunasi kewajibannya kepada bank. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan kerap menjadi pemicu utama peningkatan rasio kredit macet dalam program KUR.[32]

Penyelesaian kredit macet dalam program KUR memiliki kerangka hukum yang bersumber dari berbagai lapisan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan otoritas jasa keuangan. Secara hierarkis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur kegiatan perkreditan perbankan secara umum, termasuk kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Dalam landasan teknis, terdapat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang menjadi landasan teknis operasional penyelenggaraan program KUR, termasuk pengaturan mengenai mekanisme penanganan kredit bermasalah dan kredit macet dalam program tersebut.

Restrukturisasi kredit merupakan instrumen penyelesaian kredit bermasalah yang paling diutamakan dalam sistem perbankan Indonesia, termasuk dalam program KUR. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Khusus untuk program KUR, pemerintah juga telah memberikan relaksasi kebijakan melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang memungkinkan bank pelaksana untuk memberikan perlakuan khusus bagi debitur KUR yang terdampak kondisi tertentu, seperti pandemi atau bencana alam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Tidak hanya restrukturisasi kredit, dalam upayanya juga terdapat penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi, Dalam proses litigasi Penyelesaian melalui jalur litigasi ditempuh apabila upaya non-litigasi dan musyawarah tidak mencapai titik temu, sehingga diperlukan putusan hakim yang bersifat memaksa. Dasar hukum utama dalam gugatan kredit macet adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan (wanprestasi). Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan kewenangan bagi bank untuk menyelesaikan masalah kredit melalui badan peradilan.[33]

[30] *Ibid.*

[31] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 215.

[32] Dewi Lestari, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 9 No. 3, 2020, hlm. 61.

[33] Fitriani Wahyu, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019", *Jurnal Hukum Adigama* (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2021), hlm. 202.

Gugatan perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili debitur atau sesuai dengan klausul pilihan forum dalam perjanjian kredit. Dalam praktik hukum di Indonesia, bank juga dapat menempuh jalur Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 apabila nilai materiil gugatan berada di bawah ambang batas Rp500.000.000. Jalur ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi bank untuk mendapatkan penetapan eksekusi atas aset yang menjadi jaminan.[34]

Materi yang digugat dalam perkara kredit macet mencakup seluruh kewajiban finansial debitur yang terdiri dari sisa pokok pinjaman, bunga yang berjalan, serta denda atau pinalti akibat keterlambatan. Penggugat (bank) harus mampu membuktikan adanya hubungan hukum yang sah melalui akta perjanjian kredit dan bukti bahwa debitur telah lalai menjalankan kewajibannya. Selain tuntutan materiil, bank biasanya juga memohon agar hakim menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.[35]

Lebih lanjut Penyelesaian sengketa kredit macet melalui jalur non-litigasi merupakan upaya penanganan di luar pengadilan yang mengedepankan efisiensi waktu dan biaya. Salah satu bentuk yang sering digunakan dalam perbankan adalah pengalihan risiko kepada perusahaan penjaminan atau asuransi kredit. Dalam konteks ini, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jaskrindo) berperan sebagai pihak penjamin yang akan memberikan ganti rugi atas risiko kegagalan pembayaran hutang oleh debitur kepada pihak perbankan.[36]

Prosedur klaim asuransi ke PT Jaskrindo dimulai ketika bank selaku pemegang polis mengajukan permintaan pembayaran jaminan setelah debitur dinyatakan memenuhi kriteria macet secara administratif. Bank harus membuktikan bahwa segala upaya penagihan dan penyelamatan kredit telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Setelah dokumen klaim diverifikasi dan dinyatakan valid, PT Jaskrindo akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan yang disepakati untuk menutup kewajiban debitur yang tertunggak.[37]

Pembayaran klaim oleh PT Jaskrindo mengakibatkan terjadinya subrogasi, yaitu perpindahan hak tagih dari bank kepada pihak penjamin berdasarkan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun bank telah mendapatkan pelunasan dari pihak asuransi, kewajiban debitur tidak serta-merta hapus, melainkan berubah menjadi utang kepada PT Jaskrindo. Mekanisme ini sangat krusial bagi perbankan untuk menjaga rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tetap berada pada batas aman sesuai regulasi pemerintah.[38]

Berangkat dari penjelasan diatas sampai saat ini, upaya penyelesaian sengketa non litigasi tersebut sejalan dengan permasalahan yang penulis angkat terkait program KUR oleh Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karombasan. Dalam proses pihak bank melakukan upaya Klaim asuransi yang hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan bank kepada perusahaan penjaminan, yang dalam hal ini PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) merupakan perusahaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Karombasan, bank mengajukan klaim tunggakan kredit macet kepada pihak penjamin yang di mana pihak penjamin dapat menanggulangi besaran tunggakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunggakan debitur.[39]

Pihak Bank dapat mengirimkan berkas pengajuan klaim saat debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.Sekalipun pihak bank yang dalam hal ini kreditur telah melakukan tindakan klaim asuransi sebagai upaya untuk melakukan perlindungan kreditur,lebih lagi sebagai sarana guna adanya penyelesaian kredit usaha rakyat macet akibat debitur wanprestasi, pihak bank dapat secara terus menerus melakukan penagihan terhadap sisa kewajiban 30% (tiga puluh persen) kepada debitur sampai debitur dapat menyelesaikan kewajibannya, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan kewajiban

[34] Hendra Wijaya, "Kedudukan Kreditor Preferen Dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri", *Jurnal Lex Renaissance* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 67.

[35] *Ibid.*

[36] Shinta Ariningtyas, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Umum di Indonesia", *Jurnal Hukum Malahayati* (Bandar Lampung: Universitas Malahayati, 2021), hlm. 12.

[37] *Ibid.*

[38] Rizky Putra dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi", *Jurnal Yuridis* (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2022), hlm. 88.

[39] Wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Karombasan, Staff Analisis Kredit BRI Unit Karombasan, Pada 24 April 2025

penuh dari debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang ada.[40]

Dalam penanganannya pihak Bank BRI Unit Karombasan melakukan musyawarah melalui jalur mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi yang humanis. Dalam proses ini, pihak bank bersama dengan 59 nasabah yang mengikuti program KUR telah mencapai kesepakatan bersama untuk melakukan penyelesaian atas sisa tagihan sebesar 30% (tiga puluh persen). Kesepakatan ini lahir sebagai jalan tengah setelah 70% (tujuh puluh persen) dari total tunggakan telah dijamin dan ditanggulangi oleh PT. Jaskrindo. Melalui mediasi ini, debitur diberikan ruang untuk mengakui wanprestasi yang terjadi sekaligus menyusun skema pembayaran sisa kewajiban secara kooperatif sesuai dengan kemampuan finansial yang ada.[41]

Langkah mediasi ini mempertegas bahwa penyelesaian sengketa tidak langsung melalui penjaminan tetap memerlukan itikad baik dari kedua belah pihak untuk menuntaskan perikatan yang belum terpenuhi. Sebanyak 58 nasabah tersebut secara hukum tetap terikat pada kewajiban penuh atas sisa kredit yang tidak ter-cover oleh penjaminan, sebagaimana diatur dalam kontrak awal. Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi ini memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan berfungsi untuk menghidarkan risiko tuntutan hukum yang lebih berat di pengadilan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemulihan hak melalui PT. Jaskrindo dan mediasi tagihan sisa menciptakan solusi komprehensif dalam menangani fenomena kredit macet KUR pada Bank BRI Unit Karombasan tanpa memutus hubungan kemitraan dengan debitur.[42]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberian kredit dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemeriksaan administrasi, analisis kelayakan usaha, persetujuan, hingga pencairan dana. Pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta kebijakan teknis KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Dalam praktiknya, bank penyalur menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Dengan mekanisme tersebut, kredit dapat diberikan kepada debitur yang layak, produktif, dan mampu memenuhi kewajibannya, sehingga KUR efektif mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional.
2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan yang bertujuan memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan permasalahan kredit macet akibat faktor ekonomi, kegagalan usaha, maupun kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pada kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karombasan, penyelesaian kredit macet dilakukan melalui klaim penjaminan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebesar 70% dan penagihan sisa 30% kepada debitur melalui musyawarah serta mediasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah tanpa mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

B. Saran

1. Pelaksanaan mekanisme pemberian kredit KUR perlu terus ditingkatkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Bank penyalur sebaiknya menerapkan analisis 5C secara objektif dan proporsional, khususnya bagi pelaku UMKM yang layak namun memiliki keterbatasan agunan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan serta evaluasi penyaluran agar KUR tepat sasaran dan tidak menimbulkan kredit bermasalah. Selain itu, digitalisasi proses pengajuan dan verifikasi perlu diperluas agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga manfaat KUR semakin dirasakan masyarakat luas.
2. Setiap permasalahan kredit macet dalam program KUR sebaiknya lebih diutamakan diselesaikan melalui jalur non-litigasi sebelum menempuh proses pengadilan. Bank Rakyat

[40] Wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Karombasan, Staff Analisis Kredit BRI Unit Karombasan, Pada 24 April 2025
[41] Wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Karombasan, Staff Analisis Kredit BRI Unit Karombasan, Pada 24 April 2025
[42] Wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Karombasan, Staff Analisis Kredit BRI Unit Karombasan, Pada 24 April 2025

Indonesia (BRI) Unit Karombasan perlu memaksimalkan upaya musyawarah, mediasi, restrukturisasi kredit, serta penggunaan mekanisme klaim penjaminan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) agar penyelesaian dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan berbiaya ringan. Jalur non-litigasi juga lebih memberi kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan tanpa menghilangkan hak bank sebagai kreditur. Dengan mengedepankan penyelesaian secara damai dan kooperatif, stabilitas perbankan dapat terjaga serta hubungan baik antara bank dan debitur tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis terhadap Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2002).

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984).

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2005).

Maryanto, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

Marfuah dan Sri, *Manajemen Keuangan Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Muhammad Djumhana, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2003).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Munir Fuady, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Slamet, D., *Manajemen Perbankan dan Kredit Usaha Rakyat* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).

Soedarmono, Willy, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Suhardjono, *Manajemen Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2003).

Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (2002).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

Tambunan, Tulus, *Kredit Usaha Rakyat dan Peranannya dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia* (Jakarta: LPFE, 2014).

Taswan, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Edisi III (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).

Jurnal/Karya Ilmiah

Andi Prasetyo, "Pengaruh KUR terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 10 No. 1, 2021.

Dewi Lestari, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 9 No. 3, 2020.

Fauzi, M., dan H. Mardani, "Implementasi Kredit Usaha Rakyat sebagai Solusi Pembiayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 21 No. 2, 2019.

Fitriani Wahyu, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Adigama*, 2021.

Hendra Wijaya, "Kedudukan Kreditor Preferen Dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri," *Jurnal Lex Renaissance*, 2022.

Muhamad Shafwan Hanif dan Anik Sri Widawati, "Analisis Determinan Kredit Macet pada UMKM di Indonesia," *Jurnal Riset Entrepreneurship* Vol. 7 No. 1, 2024.

Rina Wahyuni, "Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No. 2, 2022.

Rizky Putra dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi," *Jurnal Yuridis*, 2022.

Shinta Ariningtyas, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Umum di Indonesia," *Jurnal Hukum Malahayati*, 2021.

Sigit, M., "Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20 No. 2, 2014.

Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 32 No. 2, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Website

Berita Manado, "BRI Salurkan KUR Rp18,498 Triliun kepada 4 Juta Pelaku UMKM di Tahun 2024." Diakses 25 April 2026. https://beritamanado.com/bri-salurkan-kur-rp18498-triliun-kepada-4-juta-pelaku-umkm-di-tahun-2024/2/#google_vignette

Wawancara

Wawancara dengan Staff Analisis Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karombasan, 24 April 2025.